

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tidak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkenaan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam pasal tersebut.

Upaya melindungi kepentingan hukum masyarakat maupun negara, maka hukum pidana mempunyai kepentingan hukum masyarakat dan negara harus dilindungi dari berbagai perbuatan yang tercela, sehingga negara memilik kewajiban yang mengaturnya dalam bentuk pidana. Isi dari hukum pidana adalah mengatur jenis-jenis tindak pidana yaitu mulai tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan perorangan sampai dengan kepentingan korporasi atau lembaga. Ada banyak macam pemalsuan yang

diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.<sup>1</sup>

Ketentuan yang termuat dalam KUHP itu menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk perbuatan korporasi atau lembaga, dan salah satunya adalah lembaga notaris. Hal tersebut adalah termasuk subjek tindak pidana yang diantaranya yaitu orang, korporasi / lembaga dan jabatan.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Notaris sebagai seorang Pejabat Umum dihadirkan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan pembuktian dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dengan demikian Notaris diberikan kewenangan dalam menjalankan jabatannya untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 6

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.30

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>3</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

---

<sup>3</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.31

<sup>4</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta. 1982, hlm. 23

(UUJN) dimana tidak sesuai dengan kewenangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sehingga dapat menjerumuskan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>5</sup> Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat 1 UJN yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yaitu membuat akta autentik.<sup>6</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1), angka 1 KUHP yang berkenaan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan yang menyatakan bahwa:

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis kasus yaitu kasus pemalsuan surat yang pada tanggal 18 November 2005 terdakwa Gustaf Pati Peilohy dan dua terdakwa lainnya mengadakan rapat perubahan pengurus dan anggota perkumpulan yang menamakan dirinya Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) untuk mengklaim tanah SMAK Dago, lalu para

---

<sup>5</sup> Supriadi, *Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.29

<sup>6</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 167

terdakwa mendatangi Notaris Resnizar Anasrul, S.H.,M.H. di Jalan Sanggar Kencana Utama No. 19 Kota Bandung menyuruh untuk mengaktakan hasil rapat tersebut sehingga terbit Akta No.3 tanggal 18 November 2005 dimana pada halaman 2 point 5 akta tersebut sepakat mencantumkan keterangan palsu perubahan pengurus PLK yang mengakui bahwa mengganti nama perkumpulan menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang menjadi kelanjutan *Het Christelijk Lyceum* (HCL) yang berkedudukan di Bandung, didirikan oleh orang Belanda, bergerak dalam bidang Pendidikan. Isi Akta No.3 tanggal 18 November 2005 tersebut adalah tentang Rapat khusus pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang dibuat dihadapan Notaris Resnizar Anasrul, S.H.,M.H. di Kota Bandung. Hasil rapat pengurus dan anggota PLK tersebut telah dituangkan dalam Notulen Rapat yang ditanda tangani semua pengurus dan anggota PLK yang hadir termasuk Terdakwa sendiri. Akta tersebut juga memuat keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu tersebut telah dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara melawan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK) dalam kasus perebutan lahan SMAK Dago.

Keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Keterangan tersebut

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan penting dalam pembuatan akta-akta autentik. Peranan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian (culpa) maupun karena kesengajaan Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang keterangan isisnya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.<sup>7</sup>

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat. Menurut doktrin adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat yaitu dengan

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.15

melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari pada perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang lalai membuat akta berdasarkan keterangan palsu?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu?
3. Bagaimana pertanggung jawaban profesi bagi notaris yang membuat akta otentik berdasarkan keterangan palsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.31

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pidana bagi notaris yang lalai membuat akta berdasarkan keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban profesi bagi notaris yang membuat akta otentik berdasarkan keterangan palsu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut;

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan , menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang hukum kode etik profesi notaris. Dan untuk mengetahui aspek dari pemalsuan data otentik yang dilakukan notaris.



## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk mengembangkan hukum nasional khususnya terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan data otentik di Pengadilan.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat dalam membentuk budaya tertib hukum demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.
- c. Bagi organisasi notaris diharapkan bermanfaat dalam tertib hukum dan tidak melakukan pemalsuan data autentik.

## E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari buku *Menguak Tabir Hukum* karangan Achmad Ali, menyatakan :<sup>9</sup>

“Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia.”

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dinyatakan bahwa :<sup>10</sup>

“Sistem berarti suatu kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Peraturan-peraturan hukum dari suatu negara membentuk sistem hukum negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Contohnya sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia.”

---

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 26

<sup>10</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 68

Sistem Hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda sebagai negara penjajah pada saat menjajah di Indonesia. Oleh karena sistem hukum ini mengutamakan asas Kepastian Hukum maka hukum itu sendiri harus terikat terhadap undang-undang yang menyebabkan undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan.<sup>11</sup>

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dinyatakan bahwa :<sup>12</sup>

“Undang-Undang merupakan sumber hukum formal yaitu format (wujud) darimana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku. Yang di maksud dengan Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum yakni undang-undang dalam arti material atau peraturan perundang-undangan.”

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang diterima pelaku terkat karena orang lain yang

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

<sup>12</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 90.

dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar di bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I use simple word “Liability” for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”<sup>13</sup>

Penelitian ini berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran norma-norma hukum pidana khususnya tindak pidana pemalsuan akta otentik. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan merupakan asas penting dalam hukum pidana untuk sampai kepada penjatuhan hukuman bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Kesalahan tidaklah otomatis selalu harus dianggap ada dalam setiap terjadinya suatu tindak pidana, tetap haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>14</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1998, hlm. 79.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990. Hlm.80

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>15</sup>

Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani apabila dilihat dari pertanggungjawaban pejabat dalam melaksanakan jabatannya. Kranenburg dan Vegtig menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggungjawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya:<sup>16</sup>

1. *Teori Fautes Personalis*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi.
2. *Teori Fautes De Service*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab terhadap kerugian bagi pihak ketiga akan dibebankan kepada instansi dimana pejabat tersebut melaksanakan jabatannya.

Pertanggung jawaban profesional adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm.75

<sup>16</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.365

profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi kompas dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Menurut R. Sugandhi keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya.<sup>18</sup> Jadi yang dimaksud dengan akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini adalah notaris secara sengaja atau tidak disengaja, notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.29

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.7

pihak atau penghadap tertentu saja dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi berbadan hukum bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Dalam hal ini Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk tidak tertulis atau disebut dengan “*sense of ethics*” yaitu nilai nilai kepantasan, kepatutan, kesusilaan yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan terhadap martabat notaris, yang bersifat abstrak perlu dijabarkan secara konkrit dalam bentuk nilai nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai nilai global yang disepakati melalui konvensi konvensi internasional atau hukum internasional yang mengikat Indonesia.<sup>19</sup>

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara

---

<sup>19</sup> Dr.Pieter Latumeten, S.H.,M.H., *Code of Ethics, Code of Conduct and Sense of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris*, <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diunduh pada tanggal 24 April 2005.

pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Kedudukan Kode Etik Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analitis. Mengutip dari buku Metode Penelitian Hukum oleh Bambang Sunggono, yang menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif analitis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan”.

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.133

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 51.

Adapun yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan ini adalah mengkaji implementasi Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkait pemalsuan akta otentik dan pertanggungjawaban notaris terkait Kode Etik Notaris.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dikutip dari buku Pengantar Penelitian Hukum oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa:<sup>22</sup>

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris terkait pemalsuan data autentik. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti berkaitan dengan terjadinya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Tahap Penelitian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.



Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro dikutip dari buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>23</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data hukum sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto:

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.”

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen 1-4;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 10-12

Bahan hukum primer ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen 1-4;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain, sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian yang sedang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan di tempat dan instansi terkait yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sollen* dan *das sein*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif, maka yang menjadi bahan primer dari penelitian ini adalah Studi Kepustakaan sedangkan untuk Penelitian Lapangan akan menjadi bahan sekunder dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua

informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

“Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Studi kepustakaan adalah tugas yang terus menerus dilakukan selama kegiatan penelitian.”<sup>24</sup>

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

“Studi lapangan berguna untuk berbagai penelitian dan merupakan sejumlah cara ilmiah yang dilakukan dengan rancangan operasional dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk menghindari kesalahan penelitian serta dapat menambah pengalaman.”<sup>25</sup>

Menurut Ronny Hanitijo dikutip dalam buku Metodologi Penelitian Hukum, “Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.”<sup>26</sup>,

---

<sup>24</sup><http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html> (di akses pada 26 Oktober 2018 pukul 20.21 WIB)

<sup>25</sup><http://kokorafa76.blogspot.com/2012/12/informasi-studi-lapangan.html> (di akses pada 26 Oktober 2018, pukul 20.35 WIB)

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 57

dalam mewawancarai hakim ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti daftar pertanyaan untuk wawancara yang sudah terencana adapula wawancara yang tidak memerlukan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan yaitu wawancara tidak terarah. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menunjang data pasti dari objek serta tempat penelitian terkait.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti berdasarkan penelitian normatif adalah catatan hasil telaah dokumen, dan *Log Book* (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung), dan juga studi lapangan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk dan laptop.

#### 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dengan alat analisis yang digunakan dapat berupa silogisme hukum, interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian hukum normatif secara yuridis kualitatif tidak menggunakan angka-angka dan rumus matematik dan statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Bandung.

### b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jalan L.L.R.E. Martadinata 74-80 Bandung.